



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 523/349/TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS MELALUI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang Milik Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Barang Milik Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Nama Penerima : Kelompok Pembudidaya Ikan Bina Mulya
Alamat : Desa Cibangkong - Kec. Pekuncen
Jenis Barang : - Benih Lele ukuran 7 -8 cm sebanyak 6.000 ekor dan Volume
- Pakan sebanyak 516 kg
- Sarana lainnya (kolam bundar 6 unit serta pemasangannya, bahan waring 3 rol dan jerigen 4 buah)

- b. Nama Penerima : Kelompok Pembudidaya Ikan Penjalin Sejahtera
Alamat : Desa Cibangkong - Kec. Pekuncen
Jenis Barang dan Volume : - Benih Lele ukuran 7 -8 cm sebanyak 6.000 ekor
- Pakan sebanyak 516 kg
- Sarana lainnya (kolam bundar 6 unit serta pemasangannya, bahan waring 3 rol dan jerigen 4 buah)
- c. Nama Penerima : Kelompok Pembudidaya Ikan Maju Makmur
Alamat : Desa Cibangkong - Kec. Pekuncen
Jenis Barang dan Volume : - Benih Lele ukuran 7 -8 cm sebanyak 6.000 ekor
- Pakan sebanyak 516 kg
- Sarana lainnya (kolam bundar 6 unit serta pemasangannya, bahan waring 3 rol dan jerigen 4 buah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN